

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI - ANGGOTA PPS - KELURAHAN PAMUSIAN - KECAMATAN TARAKAN TENGAH - KOTA TARAKAN UNTUK - PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 74 Tahun 2023, 3 halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berkenaan dengan pengunduran diri Sdr. Muhammad Syafar sebagai Anggota PPS Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Tarakan No. 6 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kota Tarakan No. 374/PL.01-BA/6571/2023 tanggal 19 September 2023.
- Dalam Keputusan ini Memberhentikan Muhammad Syafar, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Kusuma Bangsa Rt. 27, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Sebagai Anggota PPS Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 20 september 2023.